PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS YANG AKAN DIEVALUASI DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KPTS/KPMKP/P09/RSUD-DM/I/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KPTS/KPMKP/P09/RSUD-DM/I/2018

tentang

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS YANG AKAN DIEVALUASI DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tindakan | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Disiapkan |  | Ketua Komite PMKP |  |  |
| Diperiksa |  | Wakil Direktur Pelayanan |  |  |
| Disetujui |  | Direktur |  |  |



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KPTS/KPMKP/P09/RSUD-DM/I/2018

tentang

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS YANG AKAN DIEVALUASI DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MENIMBANG  MENGINGAT | :  : | a.  b.  c.  d.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat;  bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standard pelayanan rumah sakit;  bahwa setiap rumah sakit berkewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standard mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien;  bahwa untuk memudahkan dalam pemilihan, pelaksanaan, penerapan dan pengukuran indikator mutu di RSUD dr. Murjani Sampit, perlu adanya Pemilihan Dan Penetapan Prioritas Mutu Pelayanan Klinis Yang Akan Dievaluasi di RSUD dr. Murjani Sampit.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien;  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;  Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 134 Tahun 2013, tentang Pemberian Ijin Operasional Tetap Kepada RSUD dr. Murjani Sampit;  Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2011, tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.  Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2011, tentang Standar Pelayanan Minimal Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit. |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENETAPKAN  KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA  KEENAM  KETUJUH | :  :  :  :  :  :  :  : | Pemilihan Dan Penetapan Prioritas Pengukuran Mutu Pelayanan Klinis Yang Akan Dievaluasi di RSUD dr. Murjani Sampit;  Prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di RSUD dr. Murjani Sampit terdiri atas indikator mutu prioritas pelayanan klinis serta dilengkapi dengan profil indikator mutu prioritas pelayanan klinis;  Direktur dan manajemen RSUD dr. Murjani Sampit memilih dan menetapkan pengukuran mutu prioritas pelayanan klinis yang akan dievaluasi dengan memperhatikan :   1. Misi Rumah Sakit. 2. Data-data permasalahan yang ada. 3. Terdapat sistem serta proses yang memperlihatkan variasi penerapan dan hasil yang paling banyak. 4. Dampak dari perbaikan. 5. Dampak pada perbaikan sistem sehingga efek perbaikan dapat terjadi di rumah sakit.   Indikator mutu prioritas pelayanan klinis yang akan dievaluasi meliputi : Indikator mutu Area Klinis (IAK), Indikator mutu Area Manajemen (IAM) dan Indikator mutu area Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).  Hasil pelaksanaan indikator mutu prioritas pelayanan klinis pada unit kerja terkait harus dilaporkan unit kerja kepada Komite PMKP setiap 1 (satu) minggu sekali, kemudian dilanjutkan pelaporan dari Komite PMKP kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Direktur melaporkan hasil pelaksanaan indikator mutu prioritas kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai representasi pemilik rumah sakit setiap 3 (tiga) bulan sekali.  Indikator mutu prioritas pelayanan klinis yang dipilih dan diukur, dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Bila tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan, karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, maka sebaiknya diganti dengan indikator mutu pelayanan klinis yang baru.  Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perbaikan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di  Tanggal | :  : | Sampit  Januari 2018 |

|  |
| --- |
| Direktur,  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 |

TEMBUSAN Yth :

1. Kepala Instalasi RSUD dr. Murjani Sampit
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : /KPTS/KPMKP/P09/RSUD-DM/I/2018

TANGGAL : JANUARI 2018

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN MUTU PELAYANAN KLINIS YANG AKAN DIEVALUASI DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Direktur RSUD dr. Murjani Sampit melakukan pemilihan dan penetapan pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Direktur rumah sakit memprioritaskan proses di rumah sakit yang akan diukur, program peningkatan dan keselamatan pasien yang akan diterapkan, serta bagaimana mengukur keberhasilan dalam upaya di seluruh sakit.
2. Direktur rumah sakit membuat program peningkatan mutu pelayanan prioritas dengan mengembangkan standarisasi proses dan hasil asuhan klinis pelayanan prioritas serta mengembangkan pengukuran mutu klinis, manajerial, dan penerapan sasaran keselamatan pasien..
3. Direktur rumah sakit dengan para pimpinan dan komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien merancang upaya peningkatan mutu pelayanan prioritas rumah sakit dengan memperhatikan beberapa hal :
4. Misi rumah sakit.
5. Data-data permasalahan yang ada.
6. Terdapat sistem serta proses yang memperlihatkan variasi penerapan dan hasil yang paling banyak.
7. Dampak dari perbaikan.
8. Dampak pada perbaikan sistem sehingga efek perbaikan dapat terjadi di seluruh rumah sakit.

Direktur,

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001